

**Analisis Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan
Menengah dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi
di Kabupaten Maros**

Skripsi

***Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat Sarjana S-1***

OLEH:

ANDI FAHRI FAISAL

E12115016



ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN



LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
MENENGAH DARI PEMERINTAH KAB/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI
DI KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI FAHRI FAISAL
E121 15 016

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada tanggal 2 Januari 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Jayadi Nas, M.Si
NIP. 19710501 199803 1 004

Pembimbing II



Rahmatullah, S.IP, M.Si
NIP. 19770513 200312 1 002


Mengetahui,

Plt. Ketua Departemen
Ilmu Politik dan Pemerintahan



Dr. Phil. Sukri, M.Si
NIP. 19750818 200801 1 008

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP. 19630921 198702 2 001



LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**ANALISIS PENGALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI
DI KABUPATEN MAROS**

Dipersiapkan dan disusun oleh

ANDI FAHRI FAISAL

E121 15 016

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, pada Hari Rabu, 2 Januari 2019

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Jayadi Nas, M.Si.

Sekretaris : Rahmatullah, S.Ip., M.Si.


Anggota : Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, M.A.

Anggota : Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si.

Anggota : Dr. A. Lukman, M.Si.

Pembimbing I : Dr. Jayadi Nas, M.Si.

Pembimbing II : Rahmatullah, S.Ip., M.Si.



Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang dengan perjuangannya membimbing kita dalam kebahagiaan beserta keluarga dan para sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi di Kabupaten Maros”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna pemenuhan studi sarjana program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Hasanuddin Makassar.

Salah satu kebanggaan yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, sembah sujud dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Drs. H. Andi Faisal Azis**, Ibunda **Hj. Rismayani, S.E** atas segala perjuangan



Optimization Software:
www.balesio.com

sebutkan satu-persatu atas segala bimbingan, nasihat, dukungan dan yang memberikan dorongan, doa dan semangat kepada penulis.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan strata satu (S1) di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf.
3. Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si selaku pelaksana tugas ketua departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisip Unhas beserta seluruh staf.
4. Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas beserta seluruh staf.
5. Bapak Dr. Jayadi Nas, S.IP, M.Si selaku penasehat akademik sekaligus pembimbing I dan bapak Rahmatullah S.IP, M.Si selaku pembimbing II ditengah-tengah kesibukan dan aktivitas beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan membantu memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada para penguji penulis mulai dari ujian proposal hingga ujian terimakasih atas masukan dan arahannya.

terimakasih kepada dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas, dan terimakasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama perkuliahan.



8. Seluruh staf tata usaha pada lingkup departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisip Unhas.
9. Seluruh informan penulis di lingkup provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan beserta staf-staf, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros beserta staf, Kepala SMAN 1, SMAN 7, SMKN 1, dan SMA Nasioanal Marosyang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Kepada saudariku A. Muhlisa Faisal yang telah menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini.
11. Kepada Nadira Regita, yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanan membantu dan menemani penulis dalam keadaan apapun, Terimakasih untuk doa, waktu, semangat, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Kepada keluarga kecil BTP Merdeka Fahrul, Idham, Yusran, Batara, Feri, Anto, Eva, Hasbi, Thahir, Ahmad, Ito, Dedi, Nawir dan Nuge' yang rela menghibur ditengah-tengah kejenuhan penulis.
13. Kepada saudara-saudari seperjuangan Federasi 2015, terimakasih untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, menemani selama kurang lebih 3 tahun di kampus tercinta Universitas Hasanuddin.
14. Kepada geng syiar LDM Al Aqsho Unhas, Alma, Futra, Fakhru, Affar, Dassir, Riska, Try, terimakasih untuk selalu berbagi pendapat dan bantuan di jalan dakwah.



15. Teman-teman KKN Tematik Bakti Negara gelombang 99 Unhas, Kabupaten Kolaka Timur, Kecamatan Lalolae, khususnya desa Keisio teman seataap selama sebulan lebih mengabdikan: Tino, Adi, Ni'ma, Mila, Ifo, Ayas, dan Sry terimakasih atas kerjasamanya untuk menyukkseskan program kerja KKN.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, Terimakasih, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	11
2.2 Pembagian Wewenang.....	18
2.3 Teori Implementasi Kebijakan	23
2.4 Pengalihan Kewenangan.....	24
2.5 Hambatan dan Tantangan.....	29
2.5 Pengelolaan.....	31
2.6 Pendidikan.....	32
2.7 Kabupaten/Kota.....	34
2.8 Provinsi.....	35
2.9 Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
Tipe Dan Dasar Penelitian.....	39
Lokasi dan Waktu Penelitian	39
Informan Penelitian.....	40



3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Jenis Data.....	41
3.6 Fokus Penelitian	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1. Sejarah Kabupaten Maros	45
4.1.2. Letak dan Luas Wilayah	49
4.1.3. Keadaan Geografis.....	51
4.1.4. Kependudukan	52
4.1.5. Sarana Pendidikan	54
4.1.6. Sarana Kesehatan	60
4.1.7. Agama	61
4.1.8. Visi Misi Kabupaten Maros	63
4.1.9. Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan	64
4.1.10. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.....	67
4.2 Pelaksanaan Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah di Kabupaten Maros	71
4.2.1. Sumber Daya (Guru dan Tenaga Pendidik).....	72
4.2.2. Pendanaan	85
4.3 Hambatan dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Menengah di Kabupaten Maros	90
4.3.1. Hambatan	90
4.3.2. Tantangan	103
BAB V PENUTUP.....	112
5.1 Kesimpulan.....	112
5.2 Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros.....	53
Tabel 2. Jumlah Sekolah Menengah dan SLB di Kabupaten Maros.....	56
Tabel 3. Jumlah Guru an Tenaga Pendidikan Pada Sekolah Sampel.....	58
Tabel 4. Jumlah Sekolah Menengah Per Kecamatan di Kabupaten Maros.....	59
Tabel 5. Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Maros.....	60
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Maros.....	62
Tabel 7. Kebutuhan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonsia.....	93



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Maros.....	50
Gambar 2. Alur Dana BOS.....	86



INTISARI

ANDI FAHRI FAISAL, nomor pokok E121 15 016, Program Studi Ilmu Pemerintahan jurusan Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. *Analisis Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi di Kabupaten Maros.* (Dibimbing oleh Dr. Jayadi Nas, M.Si dan Rahmatullah S.IP, M.Si)

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pengalihan pengelolaan pendidikan menengah dari Kabupaten ke Provinsi di Kabupaten Maros; (2) Untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros.

Penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 Bulan dan berlokasi di Kabupaten Maros. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah Observasi dan wawancara langsung. Serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Beralihnya status kepegawaian guru dan tenaga pendidikan menjadi pegawai pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, Guru dan tenaga pendidikan merasakan adanya keterlambatan dalam transfer gaji dan tunjangan guru, Pengurusan administrasi yang jauh, dan Bertambahnya penghasilan guru honorer. Pendanaan pendidikan menengah khususnya dana BOS menuai keterlambatan dalam pencairannya, serta kepala sekolah tidak leluasa mencari sumber bantuan lain. (2) Hambatan dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros ialah: penyebaran kebutuhan guru yang tidak merata, adanya birokrasi yang rumit, dan pengelolaan aset yang belum tuntas di Kabupaten Maros. Sedangkan, tantangannya: nuansa psikologisnya untuk bersaing secara global, wilayah Sulawesi Selatan yang luas, dan peningkatan kompetensi aparatur.

Kata kunci : *Kewenangan, Pendidikan menengah, Kabupaten Maros*



ABSTRACT

ABSTRACT ANDI FAHRI FAISAL, E121 15 016. Governmental Studies Program, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University. The Analysis of Authority Transfer of Secondary Education Managements From City/Regency to Province in Maros Regency. Under the supervision of Dr. Jayadi Nas, M.Si., and Rahmatullah Jafar S.Ip., M.Si.

This research purposed to; (1) acknowledge and visualize the execution of authority transfer of secondary education managements from regency to province in Maros Regency; (2) to acknowledge the challenges and obstacles during the execution of the authority transfer of secondary education managements from regency to province in Maros Regency.

This research occurred in 3 months and located in Maros Regency. This research used qualitative descriptive method. Data obtained by observations and direct interview and qualitatively analyzed.

The research showed that; (1) the status of teachers and education staffs switched over from regency employment to province employment, teachers and education staffs suffered from the delay of salary transfer, haven experienced the welfare enhancement by Income Improvement Benefits, distant administrative services, the increase of honorary teachers salary, 2) the obstacles are uneven teacher transmission, complicated bureaucracy, and unfinished assets managements in Maros Regency. While the challenges are a different psychological ambience to compete globally, a large location of policy implementation, and capacity development for province employees.

Keywords: *Authority, Secondary Education, Maros Regency*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak segala bangsa yang mengharuskan negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Pendidikan selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Pasalnya ketersediaan sumber daya manusia yang handal dilahirkan atas adanya pendidikan yang baik, dan menyeluruh tersentuh untuk semua warga negara khususnya di Indonesia. Pengelolaan pendidikan menjadi urusan pemerintahan yang wajib sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Masuknya pendidikan dalam Undang-undang pemerintahan daerah tersebut bertujuan agar pelaksanaan pengelolaan pendidikan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya otonomi daerah, sehingga daerah-daerah yang ada di Indonesia dapat berkreasi mengelola pendidikan masing-masing yang ada di daerahnya karena pendidikan merupakan poin pertama dalam pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan konkuren wajib.

Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Daerah menuai berbagai macam tanggapan diberbagai kalangan

hal ini dikarenakan bahwa kandungan UU No 23 Tahun 2014 telah



mengubah urusan pemerintah kabupaten/kota yang dahulunya mengurus terkait pendidikan menengah, namun setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 pendidikan menengah diambil alih oleh pemerintah provinsi. Lebih khusus dalam pengelolaan pendidikan, pada bagian lampiran UU No 23 tahun 2014 mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah provinsi. Hal ini berarti kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan Provinsi terkait pengelolaan pendidikan menengah. Dalam urusan pemerintahan dibidang pendidikan terdiri atas enam subtansi urusan pemmerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra.¹

Pemerintah pusat beranggapan bahwa selama ini pemerataan pendidikan dirasa masih sangat kurang khususnya dalam pendidikan menengah. Pengalihan kewenangan tersebut menimbulkan pro dan kontra diberbagai wilayah salah satunya Kabupaten Maros. Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan khususnya di Sulawesi Selatan dipertegas lagi dengan adanya Perda Sulawesi Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang mengamanatkan Provinsi berkewajiban mengelola pendidikan menengah di Sulawesi-Selatan semakin menguatkan pengalihan pendidikan menengah dipegang oleh provinsi. Dalam perda tersebut diatur kewenangan Provinsi dibidang Pendidikan yaitu:



No. 9 Tahun 2015 . Yogyakarta: Pustaka Mahardika. Hlm 579.

Kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, meliputi

- a. Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota.
- d. penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus diselenggarakan oleh masyarakat, dan
- e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.²

Adanya kebijakan ini, dipertimbangkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menegaskan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, oleh sebab itu pembangunan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan.

Alasan pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (selanjutnya disingkat Dirjen

Kemendikbud, Hamid Muhammad, agar pemerintah daerah bisa membenahi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD)

Selatan No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan



dan Pendidikan Masyarakat (dikmas). Pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa mengurus hal tersebut secara optimal dan maksimal. Sementara itu pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya, diharapkan mampu menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar 12 tahun.³

Desentralisasi pendidikan menciptakan kedekatan antara pelayanan pendidikan dengan masyarakat. Hal tersebut berdampak positif pada proses interaksi manajemen pendidikan. Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dalam manajemen pendidikan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.⁴ Desentralisasi muncul sebagai solusi ketika pelayanan birokrasi dianggap lamban. Persoalan terkait P3D, seperti penyebaran guru, pembiayaan guru, pengadaan dan distribusi sarana prasarana serta pemeliharaan gedung sekolah, bisa diidentifikasi dan ditemukan solusinya dengan cepat.⁵

Pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yang saat ini dikelola oleh pemerintah provinsi masalah yang mendasar yang ditimbulkan dalam kebijakan ini ialah menyalahi konsep desentralisasi yang tujuannya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya kebijakan ini maka ada jarak yang perlu ditempuh dalam



³2016. SMA/SMK dialihkan ke Provinsi. Kemendikbud. *Agar Lebih Fokus*. Diakses dari [id](#), pada 20 Mei 2018
⁴ari D, 2016. *Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah Dari ke Provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Majalah Info singkat m negeri Vol. VII, No. 07//P3DI/April/2016 hlm. 19-19.
⁵T.Welsh, 1999, *Decentralization of Education: why, when, what, how*, m.9.

pengelolaan pendidikan menengah di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Selain itu, ternyata kebijakan ini tidak berjalan dengan mulus sebagaimana mestinya, khususnya di Kabupaten Maros masih terkendala dalam permasalahan personil/sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana.

Berdasarkan penelitian penulis, permasalahan-permasalahan yang timbul di Kabupaten Maros terkait pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini tidak jauh dari Personel/sumber daya manusia, Pendanaan, Prasarana, dan Dokumen (P3D). Dalam segi pendanaan terdapat kendala dalam transfer dana Bantuan Operasional Sekolah sehingga pelaksanaan operasional pendidikan di Sekolah Menengah mengalami beberapa kendala karena keterlambatan. Padahal ada beberapa biaya-biaya operasional yang tidak bisa ditunda dalam pembayarannya seperti biaya listrik dan air, yang jika pembayarannya terlambat dilakukan maka akan ada pemutusan arus listrik dan aliran air. Ini salah satu implikasi dari pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah, dan keterlambatan tersebut diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan masih menyesuaikan terhadap kebijakan yang baru, Juga menunggu arahan dalam pencairan dan operasional sekolah ini.

Dahulu, sebelum kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini berlaku bantuan-bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung disalurkan ke Kabupaten, namun saat ini dengan kebijakan pengelolaan pendidikan menengah ini, bantuan-bantuan



pendidikan dari kementerian jika ingin disalurkan di Kabupaten/Kota harus melalui Provinsi. Hal ini merupakan permohonan dari Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyurati Kemendikbud untuk menyalurkan bantuan-bantuan pendidikan tidak langsung ke sekolah, melainkan melalui Pemerintah Provinsi. Sehingga akan menghambat percepatan transfer biaya pendidikan.

Permasalahan lain terkait Personel/sumber daya manusia, utamanya guru yang ada di Kabupaten Maros mengalami pemusatan, sehingga ada daerah-daerah yang ada di Kabupaten Maros yang mengalami kekurangan guru karena guru terpusat pada wilayah perkotaan saja, dan tidak didistribusikan secara merata dalam penempatannya di Sekolah-sekolah. Bahkan dengan alasan adanya sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, ada sekolah yang memberikan amanah lebih dari satu mata pelajaran kepada guru-guru tertentu.

Masih terkait dengan guru dan tenaga pendidikan, dalam penyelesaian administrasi guru dan tenaga pendidikan ini, dituntut untuk menyelesaikannya terpusat, yaitu di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi-Selatan, namun terkendala oleh jarak yang cukup jauh bagi kecamatan-kecamatan tertentu di Kabupaten Maros.. Keluhan-keluhan guru bermunculan terkait persoalan-persoalan ini utamanya guru yang ditempatkan di Kecamatan yang jauh dari pusat kota. Logikanya, jarak antar kecamatan ke pusat kota kabupaten Maros

tidaklah apalagi jika penyelesaian administrasi jauh dari tempat guru dan jauh dari sekolah dimana tempatnya mengajar, yang para guru harus menyebrang kabupaten untuk mengikuti



menyelesaikan administrasi untuk kepentingan dirinya. Kemudian, dalam konteks pemerataan guru, sampai saat ini masih ada sekolah yang mengalami kekurangan guru permata pelajaran tertentu, sehingga ada guru yang diberikan amanah memberikan lebih dari satu mata pelajaran dan melebihi beban mengajarnya di Sekolah.

Dalam proses penggajian guru, semenjak urusan pengelolaan pendidikan menengah penggajian guru diambil alih oleh provinsi berakibat juga dalam cepat lambatnya gaji ditransfer pada guru. Guru-guru yang ada di Kabupaten Maros mengeluhkan lambatnya gaji ditransfer semenjak adanya pengalihan urusan ini. Pada awal-awal kebijakan ini berlaku yakni pada tahun 2016 dirasakan bahwa adanya keterlambatan transfer gaji guru sekolah menengah. biasanya gaji tersebut ditransfer pada tanggal 1-3 tiap bulannya, semenjak adanya pengalihan urusan tersebut menjadi lambat karena penerimaannya berada pada tanggal 10 tiap bulannya. Inilah yang dirasakan para guru dipermulaan kebijakan ini berlangsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berdasarkan kasus-kasus tersebut terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan pengalihan pendidikan menengah di Kabupaten Maros.

Atas dasar uraian diatas yang membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “ **Analisis Pengalihan Kewenangan**

Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi di Kabupaten Maros ”



1.2 Rumusan Masalah

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi menuai berbagai macam permasalahan. Jika dikontekskan di Kabupaten Maros masalah yang dapat dilihat semenjak adanya pengalihan kewenangan pendidikan menengah, ialah terkait pada Personel/ sumber daya manusia, dan pendanaan pendidikan di Kabupaten Maros.

Permasalahan sumber daya manusia dalam hal ini guru dan tenaga pendidikan terkait status guru dan tenaga pendidikan, gaji guru, pemerataan guru, dan penyelesaian urusan administrasi guru. Begitupun dengan pendanaan pendidikan yang terlambat dalam penyalurannya. Semua rangkaian permasalahan diatas merupakan bagian dari pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros.

Berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan dari pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ini yang diyakini mempunyai tantangan dan hambatan didalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros. Atas dasar tersebut penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros ?



2. Apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros.
2. Mengetahui dan menggambarkan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi subjektif, sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori yang diperoleh dari ilmu Pemerintahan.

2. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi sumbangan dan penyempurnaan teori-teori didalam ilmu



pemerintahan terutama menyangkut kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah.

3. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah perspektif civitas akademika prodi ilmu pemerintahan, sebagai bahan kajian ilmu pemerintahan dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah.
4. Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat disinkronkan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mengkaji pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah.
5. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan pendidikan menengah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

a. Desentralisasi

Desentralisasi dan otonomi daerah seantiasa menjadi isu dan bahan perdebatan dikalangan ilmuan dan praktisi. Menariknya, setiap perdebatan atau pertemuan ilmiah yang dilakukan tidak pernah ditemukan konsep teori yang baku yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini mengindikasikan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah senantiasa menjadi bahan kajian konseptual teoritik seiring dengan dinamika perubahan-perubahan dan zaman menyertainya.

Secara konseptual desentralisasi sudah lama dikenal. Berbagai perdebatan dilakukan oleh para ilmuawan tentang konsep desentralisasi, namun belum menemukan titik temu. Walaupun Aristoteles dan pengikutnya secara lebih tegas menekankan pentingnya distribusi dan pembagian kekuasaan, namun aplikasi dari premis ini dalam bentuk konsep desentralisasi baru banyak diperdebatkan, khususnya di Negara-negara sedang berkembang pada tahun 1950-an.

Periode tahun 1950-an disebut oleh Diana Conyer sebagai babak awal konsep desentralisasi telah menjadi perdebatan serius dikalangan ahli dan praktisi sebagai konsep yang paling relevan untuk memperkuat pelayanan penyelenggaraan pemerintahan lokal. Sementara periode



akhir 1970-an disebut sebagai *second wave of decentralization* dan merupakan masa mengkritik berbagai kelemahan dari konsep desentralisasi sebelumnya. Pada periode kedua, konsep desentralisasi lebih variatif dan menekankan pada fungsi desentralisasi sebagai alat, dan cara bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.⁶

Meskipun banyak anggapan yang berbeda dalam mendefinisikan desentralisasi, mengacu kepada pendapat Rodinell dan Bank Dunia, menurut mereka desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, lembaga sepemerintahan maupun kepada swasta.⁷ Defenisi serupa dikemukakan Tuner dan Hulme yang berpendapat bahwa desentralisasi didalam sebuah negara mencakup pelimpaha kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dari pejabat atau lembaga pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat yang harus dilayani.⁸

Dengan adanya desentralisasi, tentunya akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional, Menurut Josef Riwo Kaho, tujuan desentralisasi adalah (1) mengurangi bertumpuknya pekerjaan dipusat pemerintahan, (2) dalam menghadapi masalah yang begitu mendesak dan membutuhkan tindakan yang



6. *Empo Sipitanggari: Sebuah Kado Buat Jeneponto*. Makassar: Pustaka Timur. Hlm.
, 1999. *What is Decentralization?*. In *World Bank, Decentralization Briefing Notes, WBI*
David Hulme, 1997. *Governance, Administration and Development: Making the Stuate*
cmillan Press Ltd. Hlm.152

cepat daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat, (3) dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan, (4) dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi territorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah, (5) mengurangi kemungkinan sewenang-wenangan dari pemerintah pusat, (6) dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.⁹

Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu desentralisasi politik (*devolusi*) dan desentralisasi administrasi (*dekonsentrasi*). *Devolusi* menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada subnasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah diluar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unit-unit untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi menurut Rodinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah.¹⁰



1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT
ada. Hal 12.

ris. 2007. *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: LIPPI Pres. Hal 4.

b. Otonomi Daerah

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diyakini akan mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memupuk demokrasi lokal. Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, terdiri dari ribuan pulau, ratusan kultur dan subkultur yang menyebar diseluruh nusantara.

Berdasarkan pada variasi lokalitas yang beragam itu maka sangat tepat untuk menerapkan otonomi daerah. Hal ini kan menjadi peluang seluas-luasnya bagi tiap daerah untuk berkembang sesuai potensi alam dan sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah dan kemudian akan menciptakan suasana kompetisi antar daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Dahulu hampir tidak ada kompetisi bagi daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengembangkan wilayahnya, karena pada saat itu semua kebijakan fiskal, administrasi, dan politis diatur oleh pusat di Jakarta. Hampir tidak ada ruang bagi eksekutif daerah untuk menentukan kebijakannya sendiri. Bupati/Walikota telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah akan ditolak oleh otoritas pusat jika tidak sesuai dengan kepentingan politik elit penguasa di Jakarta. Jadi, eksekutif dan legislatif daerah pada masa itu hanya jari-jari kekuasaan pusat yang berada di daerah. Harapan

diletakkan kepada DPRD sebagai wakil rakyat kandas dilumat



sistem yang memang dirancang untuk melestarikan status quo authoritarian dibawah rezim Orde Baru, anggota dan badan legislatif dikooptasi.

Perjuangan reformasi yang kemudian berhasil menumbangkan rezim Orde Baru tahun 1998 sangat membuka peluang untuk merombak tata pemerintahan yang sentralistik. Satu diantara pilarnya reformasi adalah penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Meski pemerintah pusat telah menjalankan desentralisasi sebagai konsekuensi dari reformasi politik, namun desentralisasi dan otonomi daerah lebih dilihat sebagai hadiah (kemurahan hati) pusat membagi kekuasaan kepada daerah. Bukan sebaliknya, sebagai satu keharusan dan menjadi pilihan kebijakan paling tepat bagi Indonesia yang paling heterogen dari segi variasi wilayah dan keanekaragaman kultur lokal.¹¹

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi secara sempit diartikan sebagai “mandiri”, sedangkan dalam arti luas adalah “berdaya”. Jadi otonomi daerah yang dimaksud disini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai daerahnya sendiri.

Sedangkan desentralisasi menurut M.Turner dan D. Hulme adalah transfer/pemindahan kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara desentralisasi menurut Shahid Javid Burki dan kawan-



aribu. Otonomi Daerah. Hlm 303

kawan adalah proses pemindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif kepada unit dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.¹²

Jadi otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada daerah. Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrument administrasi / manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi.

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara daerah otonom yang dimaksud ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



aribu. *Ibid.* Hlm 303.

Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu : (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.¹³

Menurut Dedy S.B dan Dadang Solihin, tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.¹⁴



¹³ D2. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi. Hlm. 46.
¹⁴ Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.

2.2 Pembagian Wewenang

Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁵ Ketiga sumber tersebut dapat mengarahkan sekaligus memberikan konseptual dalam pembagian wewenang.

a. Teori Pelimpahan Kewenangan Atribusi

Atribusi ialah terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang

1500. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum, Hal 1-2



orsinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama. Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

b. Teori Pelimpahan Kewenangan Delegation

Kata delegasi (*delegation*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.¹⁶

Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula di-subdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau

bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi

3. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. Hal 71



memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.

Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum public dimaksudkan tindakan hukum pemangku sesuatu wewenang kenegaraan. Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan. Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.¹⁷

c. Teori Pelimpahan Kewenangan Mandat

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang

anakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama



tersebut.

Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

d. Kewenangan Pendidikan di Indonesia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah membagi-bagi terkait dengan urusan atau kewenangan-kewenangan beserta siapa yang berhak mengurusnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia urusan pemerintahan dapat dibagi menjadi tiga yaitu: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Sementara untuk pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden dan pemerintah.



Dalam urusan pemerintahan absolut yang dikelola oleh pemerintah pusat saja terdapat enam urusan yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sementara untuk urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terbagi menjadi dua lagi yaitu wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi pendudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Dalam urusan pemerintahan pilihan sendiri yaitu: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Dari berbagai urusan pemerintahan tersebut yang menjadi fokus penulis ialah urusan pendidikan yang termasuk dalam urusan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam urusan tersebut yang terkait dengan pelayanan dasar menjadikan

bagai poin pertama. Berarti dapat dikatakan bahwa pendidikan ini g dikelola oleh pemerintah.



Jika diklasifikasikan urusan pendidikan ini maka termasuk kedalam urusan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga pendidikan itu dapat diurus oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Namun didalam UU No 23 Tahun 2014 pada bagian lampirannya telah dibagi bahwa pendidikan menengah dan pendidikan khusus dikelola oleh pemerintah provinsi, pendidikan dasar dan PAUD dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

2.3 Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran¹⁸. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa, bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh

implementasi sebagai konsep dapat dibagi menjadi dua bagian

¹⁸Grindle, M. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press, hal 7



yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud dari maksud, output dan outcome.¹⁹ Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil sebagai akibat. Selanjutnya implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu. Menurut Van Meter dan Van Horn tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. ²⁰

2.4 Pengalihan Kewenangan

Berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah yang merupakan pelimpahan dari pusat kedaerah, maka dapat diartikan bahwa dengan kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.²¹ Pada kamus besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²² Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.

Wewenang berarti hak dan kewajiban. Wewenang dalam kaitan

¹⁹ *Policy Implementation in Poor Countries*. Swaden: Umea University. hlm 48
²⁰ *Public Policy, an Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. hlm 461
²¹ *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. Hlm 73.
²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 101



dengan otonomi daerah, maka hak memiliki pengertian kekuasaan mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola (*zelfbesturen*).²³

Menurut Marbun, kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Menurutnya, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.²⁴ Lebih lanjut menurut Marbun, dilihat dari sifatnya, wewenang pemerintahan dapat dibedakan atas *expressimplied*, fakultatif dan *vrij bestuur*. Wewenang pemerintahan yang bersifat *expressimplied* adalah wewenang yang jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, isinya dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat individual kongkrit. Wewenang pemerintahan bersifat fakultatif adalah wewenang yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana suatu wewenang dapat dipergunakan. Wewenang pemerintahan yang bersifat *vrijbestur* adalah wewenang yang peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup yang longgar kepada pejabat tata usaha negara untuk mempergunakan wewenang yang dimilikinya.



Hlm. 74
Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia. Liberty. Yogyakarta. Hlm

Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen). Sedangkan kewajiban terdiri dari kewajiban vertikal dan kewajiban horizontal.

Dalam kaitannya wewenang dan kekuasaan menurut Mulyosudarmo menegaskan bahwa dalam pembagian kekuasaan berlaku suatu prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, setiap pemberian kekuasaan harus dipikirkan beban tanggung jawab bagi setiap penerima kekuasaan dan kesediaan untuk melaksanakan tanggung jawab, harus secara inklusif sudah diterima pada waktu menerima kekuasaan. Beban tanggung jawab bentuknya ditentukan oleh cara-cara kekuasaan yang diperoleh.²⁵

Pada dasarnya pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perolehan secara atributif dan perolehan secara derivative. Perolehan secara atributif, menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan secara atributif bersiat asli dan menyebabkan adanya kekuasaan yang baru. Perolehan kekuasaan secara derivative adalah pelimpahan kuasa, karena dari kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada



udarmo, 1997. *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato*
edia: Jakarta. hlm. 39

pihak lain. Dengan demikian. pelimpahan kekuasaan ini adalah pelimpahan kekuasaan yang diturunkan.²⁶

Menurut HD. Van Wijk dan Willen Konijnenbelt, terdapat tiga model penyerahan wewenang, yaitu secara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi bersifat asli yang berasal dari pembentukan undang-undang yang orisinal.²⁷ Pada model ini, pemberian dan penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang ada. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pertanggung jawaban internal diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan, sedangkan pertanggungjawaban dari aspek eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga apabila dalam melaksanakan kekuasaan melahirkan derita atau kerugian bagi pihak lain. Penerima wewenang bertanggung gugat atas segala akibat negatif yang ditimbulkan dalam melaksanakan kekuasaan.

Pada konsep delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat pada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada

Sudarmo. *Ibid.* hlm 39
Sudarmo. *Ibid.* Hlm 40.



yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut *delegans*, sedangkan pihak yang menerima wewenang disebut *delegataris*. Setelah delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegataris.

Adapun syarat-syarat delegasi sebagai berikut :

1. Delegasi harus definitive artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan) artinya, delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan artinya, delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²⁸

Menurut Suwoto, dalam konsep pendelegasian kekuasaan, maka dilaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dan dengan tanggung



Wewenang , Dalam Jurnal Yuridika Edisi Nomor 5 dan 6 Tahun XII.

jawab sendiri dan dengan tanggung jawab sendiri. Oleh sebab itu, pelimpahan itu disebut pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab.²⁹

Adanya pemberian dan atau pembagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik dalam bentuk atribusi maupun delegasi, dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Termasuk didalamnya wewenang menetapkan peraturan sendiri di daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah yang dikenal dengan peraturan daerah.

Jika dikontekskan dalam pengalihan kewenangan, maka berpindahnya kewenangan-kewenangan tertentu terhadap suatu orang/kelompok/atau lembaga dalam menangani suatu tugas-tugas yang diberikan. Dalam contoh yang kongkret yang bisa diambil dalam pengalihan kewenangan yaitu berpindahnya kewenangan dari tangan pemerintah kabupaten/kota ke provinsi dalam menangani urusan kehutanan, pertambangan, dan bahkan pendidikan menengah sesuai dengan Undang-undang

2.5 Hambatan dan Tantangan

Hambatan adalah segala sesuatu yang sifatnya menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Hambatan dalam setiap kebijakan tentunya ada. Dalam analisis SWOT saja yang notabenenya dapat digunakan dalam menganalisis suatu kebijakan atau aturan perundang undangan, indikator kelemahan dalam analisisnya.

Idarmo. *OP.cit.* Hlm. 42



Dalam indikator kelemahan tersebut sebelum menerapkan suatu kebijakan atau mengevaluasi suatu kebijakan yang berjalan dicari apa yang menjadi kelemahan tersebut agar dapat terhindar dari segala hambatannya. Pada dasarnya indikator kelemahan dalam analisis SWOT dapat menjadi hambatan dalam suatu kebijakan jika tidak terfikirkan sebelumnya. Analisis SWOT adalah instrument perencanaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan eksternal dan ancaman, instrument ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka.³⁰

Sementara tantangan ialah dapat dikategorikan sebagai peluang, artinya peluang dalam mencari alternative dalam perencanaan tujuan yang akan dicapai. Peluang adalah berbagai hal dan situasi yang menguntungkan bagi suatu perusahaan, serta kecenderungan-kecenderungan yang merupakan salah satu sumber peluang. Didalam suatu organisasi pemerintahan yang menghasilkan output berupa kebijakan melalui siklus sistem politik, tentunya dalam menganalisis kebijakan yang akan dikeluarkan tersebut hal yang pertama ialah menganalisisnya secara mendalam agar kebijakan tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian sementara kebijakan tersebut berjalan tentunya mempunyai hambatan dan tantangan, hambatan dalam



002. Daniel Start dan Ingie Hovland Analisis SWOT. Yogyakarta:Staff New UNY. Hlm 1

menyelesaikan permasalahannya, serta tantangan untuk sebagai solusi untuk menggugah kemampuan agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

2.6 Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management*, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut jika di Indonesiakan maka menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan menegelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Suharismi Arikunta, pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari perencanaan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan



menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.³¹

Menurut Marry Parker Follet mendefenisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat diantaranya ialah:³²

- Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

2.7 Pendidikan

Para pendiri bangsa telah menetapkan arah pendidikan bangsa sejak ditetapkannya Undang-undang Dasar 1945 sebagai undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia dirumuskan sebagai salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia merdeka seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yaitu:

n kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan,

nta, 1988. *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta: CV Rajawali. Hlm 8
ule, Kurniwan Syaifullah, 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana
6



perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pola kebijakan pendidikan di Indonesia harus didasarkan atas nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Pancasila. Pendidikan di Indonesia harus diarahkan untuk menghasilkan sumberdaya manusia Indonesia yang berilmu dan cakap yang dilandasi kepribadian yang kuat, berakhak mulia, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pasal 31 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen mempertegas kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia yaitu: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.”³³

Dalam menjalankan sistem pendidikan nasional haruslah dirancang mekanisme yang baik, terencana, terarah dan terintegrasi dalam misi peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, atau pembangunan moral. Jadi kebijakan arah pendidikan nasional bangsa Indonesia yaitu untuk meningkatkan kualitas ahlak mulia serta keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.³⁴

Melalui pendidikan kemampuan manusia terus diasah agar memiliki ketajaman dalam memecahkan berbagai hidup dan kehidupan, karenan pendidikan sebagaimana dijelaskan oelh UNESCO (Delor,1997) menekankan pentingnya empat pilar yang harus dilakukan dalam semua proses pendidikan,



³³ *Arah Pendidikan Di Indonesia Dalam Tataran Kebijakan Implementasi*. Jurnal Formatif
SN: 2088-351X.hal.116

³⁴ *Alaj*. 2012. *Meluruskan Arah Pendidikan Nasional*. Diakses melalui
?p=1012.diakses pada 20 Mei 2018.

yaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, belajar untuk mandiri, dan belajar untuk hidup bersama. Sistem pendidikan Nasional, menegaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadimanusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan mengubah prilaku manusia dari yang tidak beradab ke kehidupan yang beradab karena pendidikan mengembangkan seluruh aspek kepribadian melalui transformasi nilai dengan mendidik, mengajar, dan melatih.³⁵

2.8 Kabupaten/kota

Pengertian Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota yang dipimpin oleh Walikota. Secara umum, baik kabupaten atau kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukan bawahan dari provinsi maka bupati atau walikota tidak bertanggung jawab kepada Gubernur. Kabupaten/Kota



h Aan Komariah. 2012. *Administrasi Pendidikan*. Bandung:Alfabeta, hlm 20-21

merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; urusan pemerintahan yang manfaat dan dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota; dan atau urusan pemerintahan yang sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

2.9 Provinsi

Provinsi adalah suatu satuan dari territorial yang dijadikan sebagaimana dari sebuah wilayah administratif yang berada dibawah wilayah negara atau negara bagian. Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang gubernur.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang manfaat dan dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota, dan atau urusan pemerintahan yang sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh provinsi



2.10 Kerangka Pikir

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 lahir menggantikan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya dalam pengelolaan pendidikan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun sejak lahirnya UU No 23 Tahun 2014 Pengelolaan pendidikan menengah itu diambil alih Pemerintah Provinsi yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat melalui penjelasan pada bagian lampiran UU No. 23 Tahun 2014 dan juga melalui surat edaran Mendagri nomor 120/253/ tanggal 16 Januari 2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah itu lahir lagi surat edaran kedua dari Mendagri nomor 120/5935 tanggal 16 Oktober 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengalihan urusan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Lampirannya. Kemudian muncul juga surat edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3603/D/DM/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang pengelolaan pendidikan menengah setelah ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014. Dari sinilah semua skema Pengalihan Kewenangan Pengalihan Pendidikan Menengah yang merambat keseluruh penjuru daerah dengan Peraturan Daerah masing-masing. Khususnya di Sulawesi Selatan, Pengalihan Kewenangan pendidikan menengah diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi – Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam perda ini terkandung kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan menengah.



Penelitian ini membahas dan menggambarkan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi di Kabupaten Maros. Beberapa diantara permasalahan pendidikan menengah semenjak dialihkan ke Provinsi terkait Personel, Pendanaan, Saran dan Prasarana, yakni ketersediaan guru menjadi ancaman, serta percepatan transfer biaya pendidikan untuk Kabupaten berjalan lambat yang akan mengakibatkan pendidikan menengah di Kabupaten Maros tidak berjalan dengan baik. Permasalahan tersebut timbul atas implikasi dari pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah. Maka dalam penelitian ini dibahas terkait pelaksanaan dari pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah di Kabupaten Maros serta faktor apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Atas uraian diatas maka dapat dijabarkan dengan bagan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:




UU No. 23 Tahun 2014
Perda Sulsel No. 2 Tahun 2016



- Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pendidikan Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Dalam UU No 23 Tahun 2014
- Kewenangan Provinsi Dalam Bidang Pendidikan Pada Perda Sul-sel No. 2 Tahun 2016



- Hambatan
- Pemerataan Kebutuhan Guru
 - Adanya Jenjang Kordinasi
 - Pengelolaan aset yang belum tuntas dan bantuan sekolah menengah berkurang



- Pengalihan Pengelolaan Pendidikan Menengah di Kabupaten Maros
- Personil/Sumber Daya Manusia
 - Pendanaan



- Tantangan
- Nuansa Psikologis
 - Wilayah yang lebih luas
 - Peningkatan kerja aparatur dinas pendidikan

